

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2022**



**KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Limau Sundai, 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan karunianya, Kecamatan Batang Kapas telah menyelesaikan Rencana Kerja Tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2022, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan agar lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini diharapkan pelaksanaan teknis kegiatan pada Kantor Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dapat lebih terencana, terpolu dan terpadu.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk kesempurnaan dikemudian hari, Kemudian kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini kami ucapkan terimakasih.

Limau Sundai, 15 Juni 2021

CAMAT BATANG KAPAS



WENDRA ROVIKTO, S.STP, M.Si

NIP. 19830119 200112 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2020	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah	10
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	11
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	15
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	16
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	16
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Batang Kapas	16
3.2 Program dan Kegiatan	17
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	19
BAB V PENUTUP	20
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015-2025.

Mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana setiap satuan perangkat SKPD yang sekarang disebut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam 5 tahun mendatang yang sekaligus menjadi kerangka acuan mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Batang Kapas dalam rangka mencapai masyarakat Pesisir Selatan Yang Sejahtera. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja OPD per tahun. Sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan Batang Kapas juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja sebagai wujud dari pelaksanaan Rencana Strategis yang akan memberikan pedoman dalam pelaksanaan program dan Kegiatan dalam setiap Tahun Anggaran, sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Penyusunan Renja OPD merujuk pada dokumen Renstra OPD dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan daerah nomor Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi 145 rincian kewenangan masih perlu dioptimalisasikan dalam pelaksanaannya terutama dalam pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaannya terutama dalam

penerapan di lapangan rencana kerja Kecamatan Batang Kapas dibuat dengan memperhatikan tugas-tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Batang Kapas sangat ditentukan oleh kapabilitas dan kompetensi organisasi serta aparatur. Selain itu keberhasilan tersebut juga akan sangat ditentukan oleh Rencana Kerja dengan memperhitungkan segala dukungan berbagai sumber daya organisasi dan lingkungan organisasi, interaksi berbagai sumber daya tersebut pada akhirnya sangat menentukan perumusan strategi dan target kinerja. Dengan kata lain melalui Rencana Kerja akan diketahui sampai sejauh mana tingkat pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat, Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan, Camat berkewajiban membuat Renstra.

Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Batang Kapas.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2022, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*). Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
6. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Kecamatan Batang Kapas ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Batang Kapas Tahun 2022.
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Batang Kapas pada Tahun 2022.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renja ini adalah sebagai berikut:

1. Mensinkronisasi serta mensinergikan Program dan Kegiatan Kecamatan Batang Kapas Tahun 2022 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015-2025.
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan.
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Batang Kapas dalam mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 disusun dalam 5 (lima) Bab yang terdiri dari :

- BAB I** : Merupakan BAB pendahuluan yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Berisikan Hasil Evauasi Rencana Kerja Tahun Lalu yang membahas evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Batang Kapas tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Batang Kapas, analisa kinerja pelayanan Kecamatan Batang Kapas, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Batang Kapas, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- BAB III** : Berisi mengenai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Batang Kapas yang membahas mengenai telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Daerah, serta program dan kegiatan
- BAB IV** : Berisi mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan
- BAB V** : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2020

Kinerja Kantor Kecamatan Batang Kapas tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam melaksanakan pengukuran kinerja, Kecamatan Batang Kapas membandingkan antara kinerja nyata / realita dengan kinerja yang direncanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

Kinerja Kantor Kecamatan Batang Kapas tercermin dalam pencapaian sasaran- sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan Tahun 2020. Dalam usaha mencapai sasaran, Kantor Kecamatan Batang Kapas menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 8 (delapan) program sebagai indikator kinerja pencapaian sasaran dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2020 dapat diamati sebagai mana berikut:

Tabel 2.1

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN SASARAN (PROGRAM)	TAHUN 2020		PENCAPAIAN TARGET	
		Target (%)	Anggaran (Rp)	Target (%)	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	100	178.537.500	76,86	137.215.417
2	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	126.498.000	97,20	122.950.700
3	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100	10.000.000	23,93	2.392.000
4	Terlaksananya pembinaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau	100	3.000.000	100	3.000.000
5	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga sosial dan	100	3.397.000	100,00	3.397.000

	ekonomi masyarakat/ nagari				
6	Terlaksananya Perencanaan pembangunan daerah	100	6.325.000	100	6.325.000
7	Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/ nagari	100	4.612.500	100	4.612.500
8	Pemantapan Imtaq	100	2.215.000	100	2.215.000
Jumlah		100	334.585.500	87	282.108.617

Sumber: LKj Kecamatan Batang Kapas Tahun 2020.

Selanjutnya terkait dengan rekapitulasi pencapaian terhadap sasaran yang ditetapkan dapat diamati lebih rinci sebagaimana terlampir pada **dan Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Batang Kapas s/d Tahun 2022 Kabupaten Pesisir Selatan.**

Keberhasilan pencapaian sasaran – sasaran indikator kinerja, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat ketertiban administrasi Kecamatan di Bidang Pemerintahan (terkoordinasinya Kecamatan dan nagari, terlayannya masyarakat untuk administrasi pemerintahan Kecamatan).
 - a. Meningkatnya kerja sama dan koordinasi serta meningkatnya kapasitas pelaksanaan program, kegiatan dan pembangunan di Kecamatan Batang Kapas, didukung dengan adanya kegiatan :
 - 1) Penyediaan sarana dan prasarana administrasi dan jasa administrasi perkantoran.
 - 2) Rakor Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Nagari.
 - b. Meningkatnya SDM Aparatur Kecamatan dan nagari dalam melaksanakan program dan kegiatan serta meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat, di dukung dengan adanya kegiatan :
 - 1) Pendidikan dan pelatihan formal
 - 2) Pembinaan Administrasi Keuangan Nagari
2. Tingkat ketertiban administrasi Kecamatan dan Nagari di Bidang Pembangunan (ketersediaan prioritas pembangunan wilayah, terfasilitasinya penyelenggaraan musrenbang, terfasilitasinya pemenuhan / penanganan target pembayaran PBB, IMB, SP3, terfasilitasinya dan terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan wilayah).

- a. Dokumen skala prioritas Tingkat Nagari dan Tingkat Kecamatan sebagai pedoman perencanaan pelaksanaan pembangunan serta terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan wilayah, di dukung dengan adanya kegiatan :
 - 1) Rapat Dinas Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan.
 - 2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan.
- b. Meningkatnya peran TP PKK Kecamatan dan Nagari dalam pemberdayaan perempuan, serta meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan di nagari, di dukung dengan adanya kegiatan :
 - 1). Fasilitasi Kegiatan PKK
 - 2). Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan.

Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya terkait dengan keberhasilan yang telah di capai oleh Kecamatan Batang Kapas sendiri, juga tidak dapat dielakkan dan dipungkiri bahwa juga terdapat berbagai masalah/kendala yang dihadapi dimulai dari perencanaan awal hingga dalam proses pelaksanaannya, adapun beberapa masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian perencanaan strategis yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Bidang pembangunan, dimana program dan kegiatan yang telah dimusyawarahkan dalam musrenbang tingkat Kecamatan, masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kabupaten.
2. Belum tercapainya target PBB di Kecamatan Batang Kapas dikarenakan penyampaian SPPT kepada wajib pajak yang terlambat, SPPT belum sesuai dengan nama dan alamat wajib pajak, sehingga diadakan pembedulan yang kadang juga masih keliru. Disamping itu kurangnya dukungan dana untuk si pemungut/kolektor pajak sehingga kolektor tidak termotivasi untuk melakukan pekerjaannya.
3. Pelayanan terhadap masyarakat yang kurang maksimal, karena hanya sebagian kecil dari jenis pelayanan, baik perizinan maupun non-perizinan yang dapat dilakukan di tingkat kecamatan.

Adanya beberapa kegiatan yang mengalami perubahan karena menyesuaikan kegiatan di Kantor Kecamatan Batang Kapas, dan kegiatan tersebut diusulkan dalam perubahan anggaran. Meskipun demikian, sehubungan dengan permasalahan yang timbul Kecamatan Batang Kapas selalu berupaya mengatasi persoalan tersebut sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka perlu dilakukan beberapa langkah dalam penyelesaian/pemecahan terhadap masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

1. Mengadakan koordinasi dengan dinas instansi tingkat Kabupaten.
2. Melakukan penyuluhan/pembinaan kepada pemerintahan Nagari tentang pentingnya pemungutan PBB .

3. Meningkatkan intensitas pembinaan ke pemerintahan Nagari untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada di Nagari.
4. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Batang Kapas dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Kinerja Kantor Kecamatan Batang Kapas tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Terakomodirnya Pelayanan Administrasi Perkantoran secara efektif
2. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya kualitas SDM aparatur Pemerintah Kecamatan
4. Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintah Kecamatan
5. Meningkatkan dan Mengembangkan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Terselenggaranya Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Nagari
7. Terlaksananya Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
8. Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
9. Terselenggaranya Penataan Administrasi Kependudukan
10. Terselenggaranya Pembinaan Wilayah Kecamatan
11. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan
12. Peningkatan Pengembangan Pariwisata
13. Terselenggaranya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Kecamatan Batang Kapas

Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Batang Kapas antara lain :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur Kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;

2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
3. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur Pemerintahan Nagari;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar Seksi;
6. Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu Kecamatan yang kurang memadai;
7. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
8. Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang Memanjang dan masih lemahnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk melakukan perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan, hal ini perlu dilakukan dikarenakan seiring berjalannya proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batang Kapas yang dikemudian hari ditemukan beberapa hal baik penambahan atau kemunculan program baru yang awalnya tidak direncanakan ataupun perubahan yang terjadi dalam hal kebutuhan akan anggaran.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas berhubungan dengan review terhadap rancangan awal RKPD maka akan dapat dilihat dari ketersediaan dana atau pagu awal yang ditetapkan oleh yang berwenang sehingga kemungkinan mengakibatkan jumlah atau besaran dana pada masing-masing kegiatan akan menyesuaikan sendiri tergantung tingkat prioritas suatu kegiatan/program tersebut.

Menindaklanjuti sebagaimana di atas, maka dapat di bandingkan bahwa berdasarkan renstra ataupun Rancangan Awal, kebutuhan dana untuk tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.2
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat	Terpenuhinya penerangan dan komunikasi kantor	100%	12.500.000	100%	12.500.000	
2.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	kantor Camat	Terbayarnya biaya jasa pelayanan administrasi keuangan	100%	70.000.000	100%	64.000.000	
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kantor Camat	Terwujudnya kebersihan Kantor	100%	32.000.000	100%	32.000.000	
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor Camat	Terpenuhinya kebutuhan ATK dan materai	100%	28.000.000	100%	28.000.000	
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kantor Camat	Tersedianya Barang cetakan dan Pengandaan	100%	6.500.000	100%	10.000.000	
6.	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Camat	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan dalam pelayanan kantor	100%	2.500.000	100%	3.000.000	
7.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Camat	Peningkatan pengetahuan dan wawasan pegawai Kec. Batang Kapas	100%	3.500.000	100%	4.000.000	
8.	Penyediaan makanan dan minuman	Kantor Camat	Tersedianya makanan rapat	100%	25.000.000	100%	25.000.000	
9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Luar Kabupaten	Meningkatkan kelancaran transportasi bagi pegawai yang menghadiri rapat dan konsultasi keluar Daerah	100%	50.000.000	100%	52.000.000	
10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah	Pesisir Selatan	Peningkatan sarana transportasi bagi pegawai yang menghadiri rapat dan konsultasi dalam daerah	100%	50.000.000	100%	55.000.000	
11.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Pesisir Selatan	Tersusunnya dokumen RKA/DPA, Lakip, RKT, LKpj dan LPPD	100%	13.000.000	100%	13.000.000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur								
12.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Rumah Dinas	Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan rumah dinas	100%	9.000.000	100%	10.000.000	
13.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kantor Camat	Terpelihara Gedung Kantor	100%	13.000.000	100%	15.000.000	
14.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Kencaraan Dinas	Terpeliharanya dan terawatnya kendaraan dinas	100%	25.000.000	100%	30.000.000	

15.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kantor Camat	Tersedianya peralatan kantor	100%	40.000.000	100%	15.000.000	
16.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas	Rumah Dinas	Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas	100%	8.000.000	100%	1.000.000	
17.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Camat	Tersedianya perlengkapan kantor	100%	35.000.000	100%	10.000.000	
18.	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan/Peralatan gedung kantor	Kantor Camat	Terpelihara Gedung Kantor	100%	9.000.000	100%	2.500.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
19.	Pendidikan dan Pelatihan formal	Aparatur Kecamatan	Meningkatnya SDM kantor camat	100%	20.000.000			Sementara ditiadakan
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tidak Kriminal								
20.	Fasilitasi Masalah Trantib dan Pertanahan	Kecamatan	Terwujudnya warga tentram serta menghindari terjadinya sengketa tanah	100%	14.500.000	100%	14.500.000	
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan								
21.	Pelaksanaan HUT RI	Kecamatan	Terlaksananya kegiatan HUT RI di Kecamatan	100%	45.000.000	100%	45.000.000	
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau								
22.	Penataan RTH	Kecamatan	Terlaksananya Penataan RTH	100%	10.000.000	100%	10.000.000	
Program Pembangunan Wilayah Kecamatan								
23.	Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan	Kecamatan	Terfasilitasinya Kegiatan PKK di Kecamatan Batang Kapas	100%	45.000.000	100%	72.000.000	
24.	Fasilitasi BBGRM	Kecamatan	Terciptanya kembali semangat/rasa kebersamaan masyarakat pada 9 Nagari	100%	10.000.000	100%	10.000.000	
25.	Musrenbang Kecamatan	Kecamatan	Tersempurnanya pembangunan di kecamatan melalui Musrenbang pada 9 Nagari	100%	14.500.000	100%	14.500.000	
26.	Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan Kecamatan	Kecamatan	Terseleenggaranya koordinasi yang baik diantara Muspika	100%	12.000.000	100%	12.000.000	
27.	Pelaksanaan PATEN	Kecamatan	Mempermudah dalam pelayanan administrasi	100%	50.000.000	100%	25.000.000	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata								
28.	Pelaksanaan Festival langkisau	Kecamatan	Terlaksananya keikutsertaan dalam pelaksanaan Festival langkisau	100%	28.000.000	100%	25.000.000	
29.	Penunjang Pengelolaan Pariwisata Sungai Bungin- Taluk Kasai	Kecamatan	Terlaksananya pengembangan Pariwisata di kecamatan	100%	30.000.000	100%	10.000.000	
Program Pembinaan Keagamaan								
30.	Pelaksanaan Lembaga Didikan Subuh	Kecamatan	kegiatan didikan subuh di setiap nagari	100%	8.500.000	100%	8.500.000	
31.	Fasilitasi Khafilah MTQ Kecamatan	Kecamatan	Terfasilitasinya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan & Kabupaten	100%				Sementara ditiadakan
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari								
32.	Pembinaan Administrasi dan Keuangan Pemerintahan Nagari	Kecamatan	Tersusunnya laporan administrasi keuangan pemerintahan nagari	100%	50.000.000	100%	50.000.000	

33.	Evaluasi APB Nagari		APB Nagari yang telah sesuai ketentuan	100%	9.000.000	100%	10.000.000	
Program Pematapan Otonomi Daerah								
34.	Pembinaan Kegiatan Sosial Masyarakat (UKS)	Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan UKS dan Sosial Masyarakat	100%	12.500.000	100%	10.000.000	
Program Peningkatan dan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Nagari								
35.	Pelaksanaan Bimbingan Tekhnis dan Pelatihan	Kecamatan	Bimtek bagi aparaturnagari	100%	10.000.000			Sementara ditiadakan
Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan								
36.	Lomba K3 dan Taman Se Kecamatan Batang Kapas	Kecamatan	Terwujudnya Kecamatan yang Bersih dan Indah	100%	20.000.000			Sementara ditiadakan
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan								
37.	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Keagamaan dan Masyarakat	Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Keagamaan dan Masyarakat	100%	26.000.000			Sementara ditiadakan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
37.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Kecamatan	Terpenuhinya Kebutuhan Aparatur dalam melengkapi Pakaian Dinas	100%	6.300.000			Sementara ditiadakan
Program Penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari Serentak								
37.	Fasilitasi Pemilihan Wali Nagari Serentak	Kecamatan	Terselenggaranya fasilitasi pilwana serentak	100%		100%		
JUMLAH					844.300.000		689.500.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan pada umumnya adalah bersifat kegiatan penunjang dari pemerintah daerah sehingga kegiatan yang ada saat ini pada tataran pemerintah kecamatan adalah berupa program/kegiatan lanjutan. Hal tersebut menjadikan kecamatan bertindak sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan urusan dalam bentuk program ataupun kegiatan pemerintah.

Pada dasarnya dalam mengusulkan suatu program/kegiatan kecamatan dituntut membuat suatu gambaran terhadap kecamatan itu sendiri yang nantinya akan dibawa dalam pembahasan bersama dalam institusi kecamatan dengan memperhatikan gejala dan kondisi terkait pelimpahan wewenang dari kabupaten. Adapun secara keseluruhan program dan kegiatan yang ada merupakan lanjutan atau penunjang dari pemerintah daerah kabupaten sendiri sehingga dapat dikatakan keberadaan program dan kegiatan dari kecamatan merupakan akar dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintah di tingkat dibawahnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BATANG KAPAS

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 tahun, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagaimana terdapat dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah memberikan pemahaman mengenai tata cara penyusunan Renja PD yang terdapat pada pasal 119 s.d 143 jo pasal 82 s.d 84.

Selanjutnya berdasarkan pasal 221 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatakan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Sehingga secara umum kecamatan melaksanakan tugas pemerintahan umum yang merangkum seluruh kegiatan pemerintahan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Batang Kapas

a. Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2022, mencakup program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang RPJPD Tahun 2015-2025 dan Hasil Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Batang Kapas. Dimana tujuan pembuatan Renja Tahun 2022 lebih terfokus kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencapaian program pembangunan, serta pemeliharaan infrastruktur kantor. Adapun tujuan renja adalah berdasarkan kepada renstra

kecamatan adalah Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Batang Kapas.

b. Sasaran

Adapun sasaran dari Rencana Kerja Tahun 2022 sesuai Renstra Kecamatan Batang Kapas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja disajikan bersama indikator kinerja, sedangkan program disajikan dengan mengacu kepada program yang relevan, sehingga rencana kerja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan oleh indikator kinerja kegiatan. Perumusan program dan kegiatan yang dibuat merupakan program dan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur oleh peraturan yang lebih tinggi di atasnya terutama peraturan-peraturan ditingkat kabupaten yang merupakan sebagai tindak lanjut dari peraturan di atasnya lagi sampai peraturan skala nasional. Pelaksanaan program dan kegiatan telah disesuaikan dengan isu-isu pembangunan pada era saat ini, karena secara tidak langsung dapat dipahami dengan keberadaan kecamatan yang bersifat penunjang di tingkat pemerintah terendah dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan kata lain apa yang dilakukan pemerintah kecamatan adalah demi tercapainya harapan pemerintah yang lebih tinggi di atasnya.

Rencana Kerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2022 direncanakan akan melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan dalam berbagai hal seperti: koordinasi, fasilitasi/mediasi, pemberdayaan/pembinaan, dan lain-lain baik yang bertujuan bagi masyarakat langsung, kelompok-kelompok tertentu, pemerintahan nagari, adat dan lain-lain.

Adapun secara rinci dapat di uraikan pada **Tabel 3.1 tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Batang Kapas Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023**, sebagaimana terlampir.

Kemudian terkait dengan hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan renja ini merupakan sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan kedepannya, namun tidak menutup kemungkinan adanya perubahan dan penyesuaian dalam pelaksanaan berjalan baik dari program/kegiatan maupun dana/pagu indikatif yang disediakan sesuai dengan kondisi dan hal-hal penting lainnya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sumber Dana yang Dibutuhkan untuk Menjalankan Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Batang Kapas Tahun 2022 berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan .

Selanjutnya, berkaitan dengan Rincian Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun depan (2022) secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.2. mengenai Rencana Program dan Kegiatan Tahun pada lampiran.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batang Kapas yang pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Batang Kapas. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Batang Kapas.

Rencana kerja yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta stakeholder dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.


Perencanaan kerja kantor Camat Batang Kapas tahun 2022 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan pejabat struktural kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan mengharap keridhoan Allah Yang Maha Kuasa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan, dan tercapainya tujuan akhir yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat Kecamatan Batang Kapas khususnya dan Pesisir Selatan pada umumnya.

Demikianlah rencana kerja tahun anggaran 2022 ini dibuat sebagai evaluasi terhadap kinerja dari Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, sekaligus untuk menjadi kajian dalam pelaksanaan pada tahun anggaran berikutnya.

Limau Sundai, 15 Juni 2021

CAMAT BATANG KAPAS



WENDRA ROVIKTO, S.STP, M.Si

NIP. 19841008 200312 1 003